



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA
Jl. Raya Painan – Inderapura KM. 40, Telp. (0756) 453002
SURANTI

Kode Pos : 25662

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR: 705/05/KPTS/CS-2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI HASIL RENCANA KERJA
KECAMATAN SUTERA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 303 mengamanatkan setiap Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah serta melaporkannya setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sutera kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi Hasil Rencana Kerja Kecamatan Sutera Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 - 2025;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN :

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- : Membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Hasil Rencana Kerja Kecamatan Sutera Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Menelaah hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sutera tahun berjalan meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif;
 - b. Menyusun laporan hasil evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Sutera setiap triwulan;
 - c. Melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian/ penyimpangan;
 - d. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang tepat waktu sesuai jadwal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.
- : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Surantih, Februari 2018



FACHRUDDIN.SH
Pembina Tk I IV/B
NIP.196212311983031117

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN/DINAS/CAMAT
 NOMOR : Tahun 2018
 TANGGAL : Februari 2018
 TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 EVALUASI HASIL RENCANA KERJA KECAMATAN
 SUTERA TAHUN 2018

**Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Evaluasi Hasil Rencana Kerja
 Kecamatan Sutera Tahun 2018:**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	FACRUDDIN.SH NIP.19621231 198303 1 117	Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2	AKPAL RIZONLY NIP.19661230 198603 2 006	Sekretaris Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
3	IWAL,Spt NIP.19770202 200801 1 014	Kasi Pemerintahan	Anggota
4	AKMAL NIP.19680204 199003 1 004	Kasi TRANTIB	Anggota
5	SEFNI INDRA JUITA,SE NIP.19760901 200701 2 009	Kasi KESSOS	Anggota
6	NOVRIZAL CAN, SH NIP.19681106 199403 1 006	Kasi EKO BANG	Anggota
7	ELI SYURYANI NIP.19650419 198603 2 006	Kasi Pelayanan	Anggota
8	YUL AFRIANTI, SH NIP.19740304 200701 2 005	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	RINALDI NUR NIP.19620701 199403 1 002	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota

CAMAT SUTERA

FACHRUDDIN.SH
 Pembina Tk I IV/B
 NIP.19621231 198303 1 117